

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK DARI KEKERASAN FISIK ORANG TUA Studi Kasus: Kec.
Kepulauan Manipa Kab. Seram Bagian Barat.**

PROPOSAL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Oleh:

NAMA: M. NASIR PRAWIRA

NIM: 220104012

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON
2026**

PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : **M. Nasir Prawira Nim, 220104012**, Mahasiswa Program Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah UIN AM. Sangadji Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "Pemahaman Hukum Masyarakat Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Orang Tua (Studi Kasus: Kepulauan Manipa Kab. Sbb)" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk proses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk proses selanjutnya.


Ambon, 16 Juli 2025

MENYETUJUI

Pembimbing I


Dr. Eka Dhan Uar M.Si,
NIP.196503071999032001

Pembimbing II


Siti Zaidah Yanlun, MH
NIP.199207112020122003

Mengetahui

Ketua Program Hukum Pidana Islam


Syah Awabuddin, MH
NIP.198301122015031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Pengertian Judul	8
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Pemahaman Hukum (<i>Legal Understanding Theory</i>)	20
2. Teori Perlindungan Hukum (<i>Legal Protection Theory</i>).....	22
3. Teori Perlindungan Anak (<i>Child Protection Theory</i>)	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Data.....	28
1. Primer.....	28
2. Sekunder.....	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Observasi.....	29
2. Wawancara.....	29
3. Dokumentasi	30
E. Teknik Analisis Data.....	30
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap anak telah menjadi perhatian global yang dibahas secara luas dalam berbagai kesepakatan internasional. Salah satunya adalah Konvensi Hak Anak (CRC), yang diadopsi oleh sebagian besar negara didunia, termasuk Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu ada tiga konvensi yang di bentuk untuk melindungi hak anak yaitu: yang pertama konvensi hak anak mengenai penjualan anak, prostitusi anak, dan ponografi anak, yang ke dua konvensi hak anak mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, yang ke tiga konvensi hak anak mengenai prosedur komunikasi. Konvensi ini menegaskan hak-hak anak untuk hidup aman dari segala bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun perlakuan yang tidak manusiawi.¹

Meskipun sistem hukum internasional maupun nasional telah memberikan landasan yang jelas pada kenyataannya kekerasan terhadap anak, khususnya dalam lingkungan keluarga oleh orang tua sendiri, masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di banyak wilayah, termasuk di Indonesia.² Perubahan era saat ini tidak hanya memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bernegara, tetapi juga memengaruhi pola perilaku serta mendorong terjadinya perubahan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Kondisi tersebut turut berkontribusi pada meningkatnya angka kejahatan serta meluasnya pelanggaran

¹ Herlin Priatiningsih, Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi bagi Generasi Mendatang yang Unggul, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2 No. 9, 2023, hlm. 753-754.

² Tia Zahara & Asep Suherman, Peran Perlindungan Hukum Dalam Mengurangi Dampak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 213.

hukum, yang tidak hanya terjadi dalam ruang publik, tetapi juga merambah ke ranah domestik atau keluarga.³

Hal ini mengindikasikan adanya ketidak sesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku secara formal dengan praktik sosial dan budaya masyarakat setempat, di mana tindakan kekerasan fisik seringkali disalah artikan sebagai bagian dari cara mendidik anak. Karena itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum perlindungan anak perlu dikaji lebih dalam, terutama di daerah terpencil seperti Kecamatan Kepulauan Manipa, dimana nilai-nilai adat dan norma lokal berpotensi mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut.

Dalam pandangan hukum Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat dilindungi, sebagaimana tercermin dalam berbagai literatur fikih maupun sumber hukum Islam modern. Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik terhadap anak, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang serta pendidikan yang berlandaskan akhlak. Sekalipun dimaksudkan sebagai bentuk pendisiplinan, tetap tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam, karena berpotensi mengganggu perkembangan mental dan moral anak. Oleh karena itu, Islam lebih mengutamakan metode pengasuhan yang mengedepankan keteladanan, komunikasi yang baik, dan nasihat tanpa unsur kekerasan.⁴

Penerapan hukum Islam di wilayah yang masih kuat dengan norma adat sering menemui hambatan, terutama ketika praktik budaya setempat

³ Ahmad Lonthor & Risno Umar, Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui *Restorative Justice* Pada Polsek Huamual, *Tahkim*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2022, hlm. 203.

⁴ Fatimah Dinar, *Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal)* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), hlm 22.

berseberangan dengan prinsip perlindungan yang ditetapkan syariat maupun hukum positif. Penelitian ini menegaskan urgensi integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum negara agar perlindungan anak benar-benar berjalan efektif, khususnya di daerah terpencil yang masih berpegang pada nilai tradisi. Edukasi kepada masyarakat mengenai ajaran Islam tentang hak-hak anak serta konsekuensi hukum bagi pelaku kekerasan dipandang sebagai langkah strategis dalam membangun kesadaran kolektif sekaligus menciptakan pola asuh yang lebih ramah anak sesuai tuntunan agama dan ketentuan hukum.⁵

Meskipun rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama bagi anak, kenyataannya tidak sedikit kasus kekerasan justru terjadi dalam lingkungan keluarga. Orang tua, sebagai figur yang mestinya memberikan kasih sayang dan rasa aman, dalam beberapa kasus justru menjadi pelaku utama kekerasan, baik secara fisik maupun emosional. Fenomena ini umumnya berakar dari pemahaman yang keliru mengenai hak dan kewajiban dalam mendidik anak, termasuk kesalahpahaman terhadap ajaran agama yang menoleransi hukuman fisik sebagai bagian dari proses pembelajaran. Dalam praktiknya, banyak orang tua menganggap memukul, mencubit, atau membentak anak adalah hal wajar demi kedisiplinan, padahal tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis jangka panjang yang serius bagi perkembangan anak. Bahkan, data empiris menunjukkan bahwa mayoritas anak usia sekolah telah mengalami kekerasan dari orang tua, dan sebagian besar dari kekerasan itu berbentuk kekerasan emosional

⁵ Abdulhanaa, "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat," *Arrisalah: Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (2023): 85–98.

yang kerap tidak disadari oleh pelakunya.⁶ Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat, khususnya di daerah-daerah dengan akses pendidikan dan informasi hukum yang terbatas seperti Kepulauan Manipa, masih perlu ditelaah lebih lanjut agar mekanisme perlindungan hukum terhadap anak dapat berjalan optimal.

Berdasarkan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu instrumen hukum utama dalam mengatur hak-hak anak serta kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut.

Dalam Pasal 13 ayat (1) Angka (4) *“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan)”*.⁷

Kemudian dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menegaskan bahwa kekerasan fisik atau psikis tidak di perbolehkan

Dalam pasal 5 poin (a sampai d) *“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga”*.

Dalam hal ini undang undang perlindungan hak asasi manusia juga mengatur tentang perlindungan dan hak-hak anak yang di mana undang-undang

⁶ Diar, Dini Rahmayani & Esti Yuandari, Analisis Kejadian Kekerasan Fisik dan Emosional dari Orang Tua terhadap Anak Sekolah Menengah Pertama Banjarmasin, Jurnal Keperawatan, Vol. 15 No. 4, Desember 2023, hlm. 1526–1527.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 13 Ayat (1) Angka (4).

no 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia mengatur secara penuh hak-hak anak dan perlindungan dari kekerasan fisik.

Dalam pasal 58 ayat 1 dan 2 *“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.”*

Secara tegas Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum nasional, kekerasan fisik terhadap anak, meskipun dilakukan dalam konteks pengasuhan, tetap merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang dapat dikenai sanksi hukum. Kondisi geografis Kecamatan Kepulauan Manipa yang terletak di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, menjadikannya sebagai daerah kepulauan dengan akses terbatas terhadap informasi hukum dan lembaga perlindungan sosial. Masyarakat di kawasan ini umumnya menggantungkan hidup dari sektor perikanan dan pertanian, serta masih sangat dipengaruhi oleh pola kehidupan tradisional dan nilai-nilai adat. Dalam hal pengasuhan anak, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat otoriter, di mana kekerasan fisik dalam bentuk memukul, mencubit, hingga membentak dan tanpa sadar meluapkan emosi terhadap anak, sehingga hal tersebut masih dianggap sebagai hal yang wajar dan bagian dari proses mendidik.⁸ Berdasarkan penelusuran awal dan hasil wawancara informal, praktik semacam ini masih

⁸ Mohammad Hakimi, *Membisu Demi Harmoni: Kekerasan terhadap Isteri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia* (2011), hlm 65.

sering terjadi dan jarang dipermasalahkan secara hukum karena dianggap sebagai urusan internal keluarga. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum perlindungan anak yang berlaku secara nasional.⁹ Dalam konteks masyarakat yang masih kental dengan norma kolektif dan struktur sosial adat, penerapan hukum negara sering kali tidak mampu berjalan efektif tanpa disertai pendekatan edukatif dan kultural yang memadai.¹⁰

Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang komprehensif dalam melindungi anak, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang No 23 tahun 2004 dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999, kenyataannya implementasi hukum tersebut masih jauh dari ideal, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Salah satu penyebab utama adalah terjadinya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas sosial masyarakat. Di banyak daerah, hukum negara seringkali kalah pengaruh dibandingkan dengan norma adat atau kebiasaan lokal yang telah mengakar.¹¹ Hal ini menciptakan ambiguitas dalam persepsi masyarakat terhadap makna kekerasan, di mana tindakan fisik terhadap anak dianggap sah selama dilakukan dalam konteks “mendidik”. Lebih dari itu, lemahnya pemahaman hukum masyarakat menyebabkan pelanggaran terhadap hak anak kerap tidak dilaporkan, bahkan diterima secara sosial sebagai hal wajar. Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, informasi hukum, dan

⁹ Peggy Antrobus, *The Global Women's Movement: Origins, Issues and Strategies* (London: Zed Books, 2004). hlm. 35.

¹⁰ Barry Knight, *Rethinking Poverty: What Makes a Good Society?*, (Bristol: Policy Press, 2017), hlm 87.

¹¹ Harold Joseph Laski, *Authority in the Modern State* (Clark, NJ: The Lawbook Exchange, Ltd., 2003), hlm. 113.

ketimpangan sosial lainnya memperkuat fakta bahwa hukum tidak selalu berpihak pada kelompok rentan, termasuk anak-anak.¹² Dalam masyarakat seperti di Kepulauan Manipa, hukum tidak serta merta menjadi pedoman perilaku, melainkan hanya menjadi simbol formal yang keberadaannya kerap tidak dirasakan manfaatnya secara langsung.

Melihat kondisi di lapangan yang memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman hukum dalam masyarakat, khususnya terkait perlindungan anak dari kekerasan fisik oleh orang tua, maka penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Di daerah terpencil seperti Kecamatan Kepulauan Manipa, di mana nilai-nilai tradisional masih sangat kuat dan akses terhadap edukasi hukum terbatas, pemahaman masyarakat terhadap hukum perlindungan anak belum tentu sejalan dengan norma hukum nasional. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana masyarakat memahami aturan perlindungan anak, serta bagaimana persepsi dan sikap mereka terhadap kekerasan dalam pola pengasuhan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil dalam merancang program penyuluhan hukum yang lebih tepat sasaran dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga nilai praktis dalam mendorong terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan ramah anak di wilayah kepulauan.

¹² Rayhan Maulana Muhamad & Beni Ahmad Saebani, *Timbangan Hukum yang Miring: Kesenjangan Sosial dalam Penegakan Hukum*, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 12, 2024, hlm. 118–121.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan dua rumusan masalah, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana pemahaman hukum masyarakat tentang kekerasan fisik pada anak?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam, tentang kekerasan fisik orang tua terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Dari dua rumusan masalah di atas penelti dapat menetapkan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami tentang tindakan kekerasan fisik terhadap anak.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif dan Pandangan Hukum Islam, tentang kekerasan fisik orang tua terhadap anak.

D. Pengertian Judul

Pemahaman Hukum

Hukum dalam kajian ilmu hukum bukan sekadar terdiri pada norma-nilai yang mengatur atas perilaku, melainkan menjadi bagian sistem sosial yang hidup dalam keharmonisan bersama dengan dinamika masyarakat. Dalam Pengantar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Abdullah Sulaiman mengungkapkan bahwa hukum tidak hanya dapat dimaknai dengan satu sudut pandang. Hukum mencapai kaidah-kaidah hidup yang mempunyai perintah atau larangan, bila menyalahi dapat terkena sanksi dari otoritas berkecimpung. Secara umum, menjadikan 'hukum'

tersebut ditempatkan bersifat normatif dan empiris, sebagai peraturan dan sebagai realitas yang hidup dalam masyarakat sehari-hari.¹³

Lebih jauh, hukum juga dilihat sebagai sistem sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti kebudayaan, nilai moral, dan struktur kekuasaan. Dalam pendekatan dualistik, hukum dapat dianalisis melalui dua metode, yakni deduktif yang melihat hukum sebagai seperangkat norma, dan empiris yang menilai hukum berdasarkan kenyataan sosial yang terjadi. Dari kombinasi kedua pendekatan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang disepakati dan dipatuhi oleh masyarakat, karena dianggap mencerminkan kebutuhan bersama dan keadilan sosial yang diharapkan.¹⁴

Masyarakat

Secara konseptual, masyarakat dipahami sebagai kelompok individu yang hidup secara bersama dan terikat oleh kesamaan nilai, norma, serta tujuan tertentu dalam suatu wilayah. Dalam buku ini dijelaskan bahwa masyarakat tidak hanya sekadar kumpulan orang, melainkan komunitas yang memiliki dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang saling berinteraksi. Oleh sebab itu, masyarakat menjadi wadah utama dari berbagai bentuk aktivitas sosial, termasuk dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan. Keberadaan masyarakat juga mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan struktur sosial yang adil dan berdaya dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kolektif.¹⁵

¹³ Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: YPPSDM, 2019), hlm. 9-10.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10-12.

¹⁵ Haerana dkk, *Pemberdayaan Masyarakat: Teori dan Praktik*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 13.

Lebih lanjut, masyarakat menjadi elemen penting dalam proses pemberdayaan karena mereka adalah subjek utama dari setiap perubahan sosial. Pendekatan pemberdayaan dalam buku ini menyatakan bahwa masyarakat bukan hanya penerima manfaat dari suatu program, melainkan aktor yang terlibat langsung dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan yang memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat bukan objek pasif, tetapi pelaku aktif dalam transformasi sosial yang dituju. Oleh karena itu, pemahaman tentang masyarakat sangat krusial untuk merancang kebijakan dan strategi pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.¹⁶

Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang di maksud dalam proposal ini adalah anak yang umurnya dari 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun yang di mana kekerasan masih di lakukan oleh orang tua.

Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan serangkaian upaya sistematis yang dilakukan oleh negara, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Perlindungan ini menjadi keharusan karena

¹⁶ Ibid., hlm. 14–15

anak, sebagai individu yang belum cakap hukum sepenuhnya, berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks Indonesia, urgensi perlindungan anak bahkan ditegaskan secara konstitusional melalui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷ Jaminan tersebut menandakan bahwa anak diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dijaga oleh negara, keluarga, dan masyarakat.

Menurut St. Syahrini Usman dalam bukunya *Narapidana Anak*, dijelaskan bahwa anak tidak semata-mata dilihat sebagai pelaku yang harus di hukum ketika melakukan kesalahan, melainkan sebagai individu yang tengah berada dalam fase pertumbuhan dan layak memperoleh perlakuan khusus, terutama jika terlibat dalam perkara pidana. Dalam pandangan hukum Islam, pemberian pidana terhadap anak lebih dimaknai sebagai upaya pembinaan dan pendidikan akhlak, bukan sebagai bentuk pembalasan. Tujuannya agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan serupa. Oleh karena itu, setiap tahapan hukum yang menyangkut anak perlu didasarkan pada prinsip keadilan restoratif, dan bukan pendekatan yang bersifat represif.¹⁸ Di samping pendekatan melalui hukum nasional dan syariat Islam, penanganan terhadap anak yang menjadi narapidana juga memerlukan keterlibatan nyata dari berbagai pihak, termasuk keluarga dan institusi sosial. Anak-anak yang menjalani masa pembinaan di

¹⁷ Gerald Hengky Bawole, J. Ronald Mawuntu, Stefan O. Voges, *Tinjauan Hukum Pengaturan Usia Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Hak dan Kewajiban Anak*, *Lex Administratum*, Vol. 13 No. 2, 2025, hlm. 2.

¹⁸ St. Syahrini Usman, *Narapidana Anak: Perspektif Hukum Islam* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2018), hlm. 32.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) seharusnya diperlakukan secara layak, diberikan kesempatan mengakses pendidikan, serta memperoleh bimbingan spiritual yang memadai. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan membina kembali relasi sosial anak dengan lingkungannya, agar kelak mereka tumbuh menjadi generasi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi bagi bangsa.¹⁹

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan secara langsung terhadap tubuh seseorang, dengan tujuan menyakiti secara jasmani maupun memberikan tekanan secara psikologis. Bentuk-bentuk kekerasan ini mencakup tindakan seperti memukul, mencubit, menjegal, menarik jilbab, atau menarik kursi saat seseorang hendak duduk. Tindakan ini umumnya dilakukan secara berulang dan bertujuan untuk menunjukkan dominasi pelaku terhadap korban yang dianggap lebih lemah. Dalam konteks pergaulan remaja, kekerasan fisik sering kali muncul sebagai bagian dari perilaku *bullying* yang memiliki dampak serius terhadap kepercayaan diri dan kesehatan mental korban.²⁰

Orang Tua

Orang tua memiliki peran fundamental dalam mendampingi dan membentuk perkembangan anak, khususnya saat memasuki masa remaja yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosional, dan sosial. Dalam jurnal yang ditulis oleh Agnes Agustina Sinta Dewi dan rekan-rekannya, dijelaskan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 33-34.

²⁰ Rika Kurniawati, Qarsela Tiara Umardi, Citra Finky Lestary, dkk., *Fenomena Perilaku Bullying pada Remaja*, HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis, Vol. 3 No. 3, Maret 2025, hlm. 456.

bahwa kelekatan emosional yang dibangun sejak awal kehidupan antara orang tua dan anak sangat memengaruhi proses tumbuh kembang remaja di berbagai aspek kehidupannya. Kelekatan yang bersifat aman, yang ditunjukkan melalui kedekatan emosional, rasa nyaman, dan komunikasi terbuka, terbukti mendukung pembentukan identitas diri, pengelolaan emosi, serta peningkatan kontrol diri dan kemampuan sosial remaja. Artinya, pola interaksi yang hangat dan responsif dari orang tua menjadi landasan penting bagi remaja untuk tumbuh secara sehat dan seimbang di tengah tekanan perkembangan masa transisi ini.²¹

E. Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami proposal ini, maka penulis proposal ini memakai sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian judul serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA : Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek, selain itu adanya penelitian terdahulu dan posisi peneliti dalam penelitian ini sebagai acuan yang membedakan penelitian yang dirancang peneliti.

²¹ Agnes Agustina Sinta Dewi, Yustinus Windrawanto, Adhi Krisna Maria Agustin, *Aspek-Aspek Perkembangan Remaja yang Dipengaruhi oleh Kelekatan antara Orang Tua dan Remaja, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 10 No. 2, Juni 2025, hlm. 223–233

BAB III METODE PENELITIAN : Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV : Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang isi dan pembahasan skripsi dari judul dan rumusan masalah yang ada.

BAB V : Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh ilmuwan atau akademisi merupakan salah satu sumber penting dalam mendukung kajian ilmiah terkini. Studi-studi ini relevan terhadap topik yang sedang dibahas dan berguna dalam membangun dasar teoritis, merumuskan variabel, serta merancang alur pemikiran dan dugaan sementara (hipotesis) dalam riset yang baru. Dengan meninjau hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengenali celah pengetahuan yang belum tergarap, menghindari pengulangan topik yang sudah dibahas, serta memperluas kajian yang lebih mendalam dan kontekstual.

Sebagaimana disampaikan oleh . Drs. H. Rifa'i Abubakar, M.A. dalam *Pengantar Metodologi Penelitian*, eksplorasi awal atau studi pendahuluan merupakan bagian krusial dalam membangun struktur penelitian. Didalamnya termasuk kegiatan menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang bisa menjadi sumber informasi, membantu peneliti memfokuskan isu yang dikaji, merumuskan pertanyaan penelitian, serta menentukan pendekatan metodologis yang tepat dalam proses pengumpulan dan analisis data.¹ Tak hanya itu, penelitian sebelumnya juga turut mendukung pembentukan dasar teori dalam riset baru. Seperti dijelaskan dalam buku tersebut, teori adalah rangkaian konsep dan pernyataan yang saling terhubung dan tersusun secara logis untuk menerangkan

¹. Rifa'i Abubakar., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), hlm. 28-30.

serta meramalkan suatu gejala.² Oleh karena itu, studi terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat posisi ilmiah dari suatu riset dengan menempatkannya dalam lanskap keilmuan yang lebih luas dan terstruktur.

Firmansyah, Ridwan, Kasmawati, dalam penelitiannya yang berjudul *Edukasi Kekerasan pada Anak di Balai Julukanaya, Kec. Bajeng, Kab. Gowa*.

Penelitian ini berfokus pada kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan pada anak, faktor penyebab, dampak kekerasan, dan langkah hukum yang dapat diambil. Edukasi dilakukan secara langsung melalui kunjungan lapangan (field visit) dan diskusi interaktif. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep kekerasan anak dan kesadaran pentingnya perlindungan anak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti peneliti yaitu, keduanya sama-sama menyoroti isu kekerasan terhadap anak, dengan fokus utama pada upaya perlindungan dan penanggulangannya. Persamaan keduanya terletak pada tujuan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat merespons dan memahami isu kekerasan anak, baik dari aspek edukatif maupun aspek hukum.³

Kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metode utama, sehingga hasilnya sangat kontekstual dan bersifat deskriptif. Sedangkan perbedaan terhadap penelitian ini cukup mencolok dalam aspek fokus dan konteks wilayah penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan

² *Ibid*, hlm. 31-33.

³ Firmansyah, Ridwan, dan Kasmawati, "Edukasi Kekerasan pada Anak di Balai Julukanaya, Kec. Bajeng, Kab. Gowa," *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 2 (Maret 2025): hlm 673–682.

di Balai Julukanaya, Bajeng, lebih menitik beratkan pada aspek edukasi dan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan anak-anak dalam mencegah kekerasan, dengan menekankan pada peran lembaga lokal dalam membentuk kesadaran kolektif. Sementara itu, penelitian di Kepulauan Manipa lebih memusatkan perhatian pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap aspek hukum perlindungan anak, khususnya dalam konteks kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua. Dengan kata lain, penelitian pertama lebih berorientasi pada proses penyuluhan dan pendidikan sosial, sedangkan penelitian kedua mendalami persepsi hukum dan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang melindungi anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Perbedaan ini memperkaya kajian perlindungan anak karena menunjukkan bahwa upaya preventif dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik melalui edukasi langsung maupun peningkatan literasi hukum masyarakat.

Septi Indrawati, Ajeng Risnawati Sasmita, Novia Zaqqy Dwi Utami, dalam penelitiannya yang berjudul **Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.**

Fokus utama penelitian ini adalah pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Desa Sidoharjo, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta keterlibatan masyarakat dalam menangani dan mencegah kekerasan terhadap anak. Temuan utama menunjukkan rendahnya pemahaman awal masyarakat terhadap perlindungan anak, yang

kemudian meningkat setelah program dilaksterukan.⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti peneliti yaitu: Penelitian berjudul “*Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat*” memiliki benang merah yang sejalan dengan penelitian “*Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Fisik Orang Tua (Studi Kasus: Kec. Kepulauan Manipa)*” dalam hal fokus terhadap perlindungan anak dari tindak kekerasan, serta pentingnya peran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak. Kedua kajian ini menekankan pentingnya pemahaman hukum oleh masyarakat sebagai dasar untuk mencegah kekerasan terhadap anak, khususnya dalam lingkup domestik. Keduanya juga menggunakan pendekatan kualitatif dan studi lapangan, dengan wawancara sebagai metode utama pengumpulan data, yang memberi gambaran konkret tentang kondisi sosial dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah yang dikaji.

Nida Qurratul Aini, Adyan Lubis , dalam penelitiannya yang berjudul *Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Upaya Menghentikan Kekerasan pada remaja di SMP Pasundan.*

Penelitian ini memusatkan perhatian pada pelajar SMP dalam memahami hak-hak hukum mereka serta mekanisme pelaporan kekerasan. Edukasi hukum diberikan secara interaktif, dan hasilnya menunjukkan siswa menjadi lebih berani untuk melaporkan kasus kekerasan serta memahami peran hukum dalam

⁴ Septi Indrawati, Ajeng Risnawati Sasmita, dan Novia Zaqqy Dwi Utami, “*Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat,*” *Bagelen Community Service (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 1 (2025): hlm 74–81.

melindungi mereka. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti peneliti yaitu: Penelitian berjudul “*Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Upaya Menghentikan Kekerasan pada Remaja di SMP Pasundan*” memiliki titik temu yang cukup kuat dengan studi “*Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Fisik Orang Tua (Studi Kasus: Kec. Kepulauan Manipa)*”, khususnya dalam konteks pentingnya pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan terhadap anak dan remaja dari tindak kekerasan. Keduanya menggarisbawahi peran pengetahuan hukum dalam membentuk perilaku yang lebih sadar hukum di kalangan masyarakat maupun institusi pendidikan. Selain itu, kedua penelitian tersebut sama-sama mengkaji kekerasan dalam konteks hubungan yang bersifat hierarkis, baik dalam keluarga (antara orang tua dan anak) maupun di lingkungan sekolah (antara guru, siswa, atau sesama remaja).⁵

Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup dari masing-masing penelitian menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian di SMP Pasundan lebih menitikberatkan pada ranah pendidikan formal, dengan fokus pada usia remaja serta upaya pencegahan kekerasan melalui edukasi hukum di sekolah. Penelitian ini juga cenderung bersifat promotif dan preventif, dengan tujuan utama menciptakan lingkungan sekolah yang bebas kekerasan melalui peningkatan pemahaman hukum para siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Sementara itu, studi di Kepulauan Manipa lebih menekankan pada

⁵ Nida Qurratul Aini dan Adyan Lubis, *Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Upaya Menghentikan Kekerasan pada Remaja di SMP Pasundan Sumurgede (Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, *Abdima: Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 3, no. 2 (2024): hlm, 8942–8948.

konteks keluarga, terutama bagaimana masyarakat memahami ketentuan hukum yang melindungi anak dari kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua. Fokus utamanya adalah pada analisis terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat umum di daerah terpencil terhadap perlindungan anak berdasarkan aturan perundang-undangan. Dengan demikian, perbedaan utamanya terletak pada lokasi dan kelompok sasaran yang satu berorientasi pada institusi pendidikan dan remaja, sedangkan yang lain pada masyarakat desa dan konteks keluarga.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pijakan konseptual yang digunakan untuk menelaah suatu permasalahan penelitian dari sudut pandang keilmuan tertentu. Dalam proses penyusunannya, peneliti perlu merujuk pada berbagai teori yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang diangkat, baik untuk menguraikan keterhubungan antar konsep maupun sebagai fondasi logis dalam membangun argumen penelitian. Teori-teori ini harus berasal dari sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan telah diakui keabsahannya dalam disiplin ilmu terkait. Dengan demikian, kerangka teori tidak hanya berfungsi sebagai latar belakang pemikiran, tetapi juga sebagai alat analisis yang dapat menuntun peneliti dalam merumuskan dan menjawab permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti memakai 3 teori yaitu :

1. Teori Pemahaman Hukum (*Legal Understanding Theory*).

Pemahaman hukum dalam masyarakat bukan hanya ditentukan oleh teks atau bunyi dari peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat secara individu

maupun kolektif memahami, merespons, dan menerapkan norma-norma hukum dalam keseharian mereka. A. Hamida dan J. Setiyono mengemukakan bahwa pendekatan terhadap Teori pemahaman hukum seharusnya tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis, terutama dalam konteks perlindungan anak di ruang domestik yang kerap dianggap sebagai ranah pribadi dan sulit dijangkau oleh mekanisme hukum¹. Dalam masyarakat tradisional seperti di wilayah Kepulauan Manipa, batas antara bentuk pendidikan dan tindakan kekerasan terhadap anak sering kali tidak jelas. Oleh karena itu, teori ini relevan untuk menjelaskan masih maraknya perilaku kekerasan fisik terhadap anak yang dianggap wajar atau sebagai bagian dari pola pengasuhan.⁶

Hubungan antara teori pemahaman hukum dengan topik penelitian ini sangat relevan, karena kajian di wilayah Manipa tidak sekadar mengidentifikasi sejauh mana masyarakat memahami isi Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana masyarakat tersebut menafsirkan dan menyesuaikan ketentuan hukum dengan nilai-nilai lokal yang dianut. Menurut Zahara dan Suherman, perlindungan anak yang optimal hanya dapat tercapai jika pendekatan pemahaman hukum dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui pendidikan hukum berbasis komunitas serta penguatan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya menyoroti aspek

⁶ Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). *Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Universitas Diponegoro.

kognitif tentang hukum, melainkan juga menggali dimensi sosial dan budaya yang membentuk cara orang tua memperlakukan anak di lingkungan mereka.⁷

2. Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori Perlindungan Hukum merupakan salah satu pendekatan esensial dalam kajian ilmu hukum yang menggaris bawahi peran hukum sebagai alat untuk melindungi hak dan kebebasan setiap warga negara. Dalam konteks ini, perlindungan hukum mencakup terpenuhinya kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta keterjangkauan terhadap sistem hukum secara setara tanpa adanya perlakuan diskriminatif terhadap siapa pun. Perlindungan hukum tidak hanya berarti pengakuan secara normatif terhadap hak-hak individu, tetapi juga mencakup pemenuhan secara nyata agar hak-hak tersebut dapat dirasakan dan dijamin keberlangsungannya oleh negara. Dalam hal ini, perlindungan hukum berperan sebagai landasan utama dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi elemen kunci dalam menciptakan tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. Sebagaimana diuraikan dalam buku *Perlindungan Hukum Tahun 2024*, perlindungan hukum merupakan salah satu nilai fundamental yang ingin dicapai melalui pembentukan seluruh regulasi dan kebijakan hukum.⁸

⁷ Zahara, T., & Suherman, A. (2024). *Peran Perlindungan Hukum Dalam Mengurangi Dampak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga*. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 5(1). hlm. 3-4.

⁸ H. Romli, *Perlindungan Hukum Tahun 2024*, ed. Qodariah Barkah, & Andriyani. (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), hlm. iv-v.

Dalam perspektif teori ini, tujuan hukum adalah menciptakan rasa aman, menjamin terpenuhinya hak-hak asasi, serta melindungi kepentingan publik dari potensi pelanggaran, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparaturnegara itu sendiri. Selain itu, dalam pandangan hukum Islam melalui kerangka *maqashid al-syari'ah*, perlindungan hukum mencakup lima elemen pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima unsur ini dianggap sebagai kebutuhan mendasar (*dharuriyat*) yang harus dilindungi secara menyeluruh oleh sistem hukum. Dengan demikian, baik dalam sistem hukum Islam maupun hukum positif, prinsip perlindungan menjadi tujuan utama dalam proses perumusan dan penerapan hukum.

Teori Perlindungan Hukum memiliki keterkaitan yang kuat dengan penelitian yang berjudul "*Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Fisik Orang Tua*" di wilayah Kecamatan Kepulauan Manipa. Hal ini dikarenakan teori tersebut menekankan pentingnya peran hukum sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak fundamental setiap individu, khususnya mereka yang berada dalam posisi rentan seperti anak-anak. Upaya melindungi anak dari tindakan kekerasan fisik merupakan bagian dari pemenuhan hak anak atas rasa aman, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kerangka ini, tingkat pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan peraturan perundang-undangan menjadi unsur penting dalam menilai

sejauh mana hukum telah berfungsi secara efektif. Dalam hal ini hukum tidak hanya cukup hadir dalam bentuk normatif, tetapi juga harus mampu menciptakan rasa aman, menjamin keadilan, serta memberikan perlindungan konkret bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak di lingkungan keluarganya.

3. Teori Perlindungan Anak (*Child Protection Theory*)

Teori Perlindungan Anak merupakan suatu pendekatan dalam bidang hukum dan sosial yang memandang anak sebagai subjek yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, keluarga, maupun masyarakat. Anak dianggap sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, sehingga memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi, pengabaian, maupun perlakuan tidak layak lainnya. Karena itu, bentuk perlindungan terhadap anak harus mencakup langkah-langkah yang bersifat menyeluruh, mulai dari upaya preventif, intervensi saat terjadi pelanggaran, hingga rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban dalam berbagai situasi kehidupan.⁹ Dalam sistem hukum nasional, penerapan teori ini tercermin melalui peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak memiliki hak atas kelangsungan hidup,

⁹ Nanda Dwi Rizkia dkk, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024), hlm. 2.

pertumbuhan dan perkembangan, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta hak untuk terlibat dalam kehidupan sosial.

Maka negara bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut melalui perangkat hukum yang berlaku, dukungan institusi perlindungan anak, serta keterlibatan aktif masyarakat.¹⁰ Pada tingkat global, dasar dari teori ini merujuk pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Konvensi tersebut menetapkan sejumlah prinsip utama, seperti prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kehidupan serta perkembangan optimal, dan penghormatan terhadap suara atau pandangan anak. Teori ini juga menekankan bahwa perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya dibebankan kepada negara, melainkan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat secara kolektif.¹¹ Teori Perlindungan Anak memiliki relevansi yang kuat dengan fokus penelitian berjudul "*Pemahaman Hukum Masyarakat tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan Fisik Orang Tua (Studi Kasus: Kecamatan Kepulauan Manipa)*", karena dalam kerangka teori ini, anak diposisikan sebagai individu yang memiliki hak-hak esensial yang wajib dijamin dan dilindungi secara menyeluruh oleh negara, termasuk dari tindakan kekerasan fisik yang terjadi dalam ranah keluarga.

¹⁰ Ibid, hlm. 24.

¹¹ Ibid, hlm. 60.

Dalam konteks tersebut, tingkat pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak menjadi faktor krusial dalam mencegah pelanggaran hak-hak anak. Minimnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait bentuk kekerasan fisik dan dampaknya terhadap perkembangan anak, mencerminkan lemahnya realisasi nilai-nilai perlindungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maupun Konvensi Hak Anak. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya untuk menelaah sejauh mana masyarakat di Kecamatan Kepulauan Manipa memahami, menghayati, dan menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak seperti kepentingan terbaik bagi anak serta hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan sebagai cerminan implementasi nyata dari teori ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan hukum empiris, yang kerap disebut juga pendekatan sosiologis, menempatkan hukum sebagai bagian dari kenyataan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak semata-mata dilihat sebagai norma tertulis, melainkan sebagai suatu sistem yang mencerminkan perilaku dan praktik sosial masyarakat. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami, mematuhi, atau bahkan melanggar hukum, serta menganalisis pengaruh faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi dalam pelaksanaannya.¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif yang di mana penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali secara mendalam suatu fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif. Pendekatan ini tidak berorientasi pada data numerik atau statistik, melainkan lebih mengedepankan pemahaman terhadap makna, nilai, serta konteks dari suatu peristiwa.² Dalam praktiknya, pengumpulan data dilakukan melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, penelaahan dokumen, dan pencatatan lapangan, agar peneliti dapat memperoleh pemahaman langsung dari sudut pandang individu atau kelompok yang diteliti. Jenis pendekatan ini sangat sesuai digunakan untuk menelaah persoalan yang

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10-11.

² Yanlua, Siti Zainab, and Nurfitri Yanlua, "Upaya Pencegahan Tindakan Perundungan Disabilitas di Kota Makassar," *Bacarita Law Journal* 4, no. 2 (2024): hlm, 206

sifatnya kompleks atau belum banyak diteliti, terutama ketika data yang diperlukan bersifat subjektif dan kontekstual. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan menyusun informasi menjadi narasi yang menggambarkan makna di balik gejala sosial yang diamati. Oleh karena itu, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang kaya dan komprehensif terhadap objek kajiannya.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data, dari data :

1. Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau asli, khusus untuk menjawab tujuan dan pertanyaan dalam suatu penelitian. Data ini diperoleh langsung dari subjek penelitian tanpa melalui perantara, sehingga masih murni dan belum diolah oleh pihak lain. Pengumpulan data primer biasanya dilakukan melalui teknik seperti wawancara, observasi, dokumentasi, atau survei lapangan.

2. Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan dan pengolahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh pihak lain, bukan langsung oleh peneliti yang bersangkutan. Umumnya, data ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, dokumen resmi pemerintah, publikasi media massa, maupun data statistik dari lembaga terpercaya.

Dalam konteks penelitian, data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau pendukung analisis, serta menjadi landasan dalam menyusun argumentasi ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek, aktivitas, atau perilaku dalam kondisi nyata. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk mendapatkan data yang bersifat faktual dan tepat, berdasarkan hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan, tanpa melalui pihak ketiga atau sumber tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber, meliputi tokoh agama, pemerintah setempat, dan masyarakat, dengan tujuan menggali informasi yang sesuai dan mendalam sehubungan dengan fokus penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyampaikan pertanyaan secara lisan, baik dengan format terstruktur (menggunakan daftar pertanyaan tetap), semi-terstruktur (dengan panduan pertanyaan namun tetap fleksibel), maupun tidak terstruktur (dengan pertanyaan yang bersifat terbuka dan bebas),. Informan yang akan di wawancarai meliputi orang tua, pemerintah setempat, aparat kepolisian dan anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji serta menghimpun informasi dari berbagai jenis dokumen yang memiliki kaitan dengan objek yang sedang diteliti. Dokumen tersebut bisa berupa teks tertulis, foto, video, arsip, laporan, berita koran, regulasi, maupun catatan resmi lainnya yang dinilai relevan dengan kebutuhan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan, baik berupa data primer maupun sekunder, akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara memilah, mengklasifikasikan, serta mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan isu yang menjadi fokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan diuraikan secara sistematis guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam proposal ini. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang jelas, sebelum ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir dari proses penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abubakar dan H. Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, (2021).
- Antrobus, Peggy. *The global women's movement: Origins, issues and strategies*. Bloomsbury Publishing, (2008).
- Haerana, dkk. "Pemberdayaan Masyarakat: Teori Dan Praktik", (2023).
- Hakimi, Mohammad, ed. *Membisu demi harmoni: kekerasan terhadap isteri dan kesehatan perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*. LPKGM-FK-UGM,(2011).
- Knight, Barry. *Rethinking Poverty*. Policy Press, (2017).
- Laski, Harold Joseph. *Authority in the Modern State*. Clark, NJ: The Lawbook Exchange, Ltd., (2003).
- Nahlawi, Abdurrahman An. "Pendidikan Islam di rumah, sekolah dan masyarakat." (1995).
- Romli SA., dkk, *Perlindungan Hukum Tahun 2024* (Palembang: Cv. Doki Course And Training, 2024)
- (Ed) Rizkia Nanda, (2024) *Hukum perlindungan anak 2024* (Bandung)
- Sulaiman Abdullah, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: UIN Jakarta dan YPPSDM, 2019)
- Usman, St Syahruni. "BUKU Narapidana anak perspektif hukum Islam." (2018).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

JURNAL

Aini, Nida Qurratul, and Adyan Lubis. "PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DALAM UPAYA MENGHENTIKAN KEKERASAN PADA REMAJA DI SMP PASUNDAN SUMURGEDE (Dihubungkan Dengan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)." *ABDIMA JURNAL PENGABDIAN MAHASISWA* 4, no. 1 (2025).

Abdulahanaa, "Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat," *Arrisalah: Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (2023).

Amina Lausepa, Sammad Umarella, dan Mokhsin Kaliky, "Etnografi: Tradisi Pindah Marga dalam Pernikahan di Negeri Buano Hatuputih Kecamatan

- Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat," *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (Januari 2021)
- Alfaeni, Dina Kusumanita Nur, and Yeni Rachmawati. "Etnoparenting: Pola pengasuhan alternatif masyarakat indonesia." *Aulad: Journal on Early Childhood* 6, no. 1 (2023): 51-60.
- Bawole, Gerald Hengky, Jacobus Ronald Mawuntu, And Stefan Obaja Voges. "Tinjauan Hukum Pengaturan Usia Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Hak Dan Kewajiban Anak." *Lex Administratum* 13, No. 2 (2025).
- Dewi, Agnes Agustina Sinta, Yustinus Windrawanto, And Adhi Krisna Maria Agustin. "Aspek-Aspek Perkembangan Remaja Yang Dipengaruhi Oleh Kelekatan Antara Orang Tua Dan Remaja." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, No. 02 (2025): 223-234.
- Diar, Diar, Dini Rahmayani, And Esti Yuandari. "Analisis Kejadian Kekerasan Fisik Dan Emosional Dari Orang Tua Terhadap Anak Sekolah Menengah Pertama Banjarmasin." *Jurnal Keperawatan* 15, No. 4 (2023): 1525-1530.
- Firmansyah, Firmansyah, Ridwan Ridwan, and Kasmawati Kasmawati. "EDUKASI KEKERASAN PADA ANAK DI BALAI JULUKANAYA, KEC. BAJENG, KAB. GOWA." *PEDAMAS (PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)* 3, no. 02 (2025): 673-682.
- Fatimah Dinar, *Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Panti Asuhan Darul Farroh Desa Harjosari Kecamatan Adiwerna*

Kabupaten Tegal) (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023).

Hamida, Auliya, and Joko Setiyono. "Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 73-88.

Kurniawati, Rika, Qarsela Tiara Umardi, Citra Finky Lestary, Risma Anita Puriani, And Rizki Novirson. "Fenomena Perilaku Bullying Pada Remaja." *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis* 3, No. 3 (2025): 455-478.

Kusumanita, Dina. "Pola Pengasuhan Anak Berbasis Kearifan Lokal dalam Masyarakat Komunal." *Aulad: Journal on Early Childhood* 6, no. 1 (2023)

Lonthor, Ahmad, Risno Umar, And Ekonomi Islam Iain Ambon. "Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice Pada Polsek Huamual." *Tahkim* 18, No. 2 (2022): 202-216.

Muhamad, Rayhan Maulana, and Beni Ahmad Saebani. "Timbangan Hukum yang Miring: Kesenjangan Sosial dalam Penegakan Hukum." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 8, no. 12 (2024).

Priatiningsih, Herlin. "Perlindungan Hak Asasi Anak: Fondasi Bagi Generasi Mendatang Yang Unggul." *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains* 2, No. 09 (2023): 752-69.

- Ramadhani, Shafira Putri, dan R. Nunung Nurwati. "Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Orang Tua agar Tidak Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Anak." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 2 (Desember 2021)
- Rani, Febrina Hertika, Samsul Samsul, Rd Muhammad Ikhsan, and Dea Justicia Ardha. "Kekerasan dalam Mendisiplinkan Anak: Telaah Batasan dan Celah dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia." *Journal of Sharia and Legal Science* 3, no. 3 (2025): 245-264.
- Rizki, Muhammad, and Cut Nur Nabilah Fildzah. "Konsep Mendidik Anak Tanpa Kekerasan (Kajian Hadist-Hadist Tarbawi)." *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 1-19.
- sIndrawati, Septi, Ajeng Risnawati Sasmita, dan Novia Zaqqy Dwi Utami. *Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Bagelen Community Service (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 3, no. 1 (2025)
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462-471.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Perilaku Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam: Faktor Penyebab, Dampak Psikologis, dan Upaya Penanggulangan." *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025)
- Yanlua, Siti Zainab, and Nurfitri Yanlua. "Upaya Pencegahan Tindakan Perundungan Disabilitas di Kota Makassar." *Bacarita Law Journal* 4, no. 2 (2024): 204-214.

Zahara, Tia, And Asep Suherman. "Peran Perlindungan Hukum Dalam Mengurangi Dampak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-Issn: 3031-8882* 2, No. 1 (2024): 213-220.

WEBSITE

<https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/stop-kekerasan-pada-anak-uu-perlindungan-anak-dan-kuhp-siap-menjerat-pelaku/>

<https://ppid.dephub.go.id/fileupload/informasi-berkala/manipa.pdf>

<https://lbh.psi.id/2021/09/apa-sanksi-bagi-orangtua-yang-menyiksa-anak-anak-secara-psikis-maupun-fisik/>